

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Chen Guang Cheng merupakan seorang pengacara tuna netra dan salah satu dari aktivis HAM di China yang paling terkenal karena perjuangannya untuk mengekspos upaya sterilisasi paksa dan aborsi di China sebagai tuntutan dari kebijakan “satu anak” saja bagi pasangan suami isteri. Beliau juga menggunakan kemampuan hukumnya untuk membantu orang-orang memperjuangkan hak atas tanah mereka yang direbut paksa oleh pemerintah China. Chen dihukum karena terlalu lantang melawan kebijakan pemerintah sehingga Beliau dan anggota keluarganya seringkali menderita pemukulan dan perlakuan brutal oleh pejabat setempat serta menerima hukuman sebagai tahanan rumah.¹

Guang Cheng dituntut oleh Pemerintah China dan ditahan empat tahun penjara karena merusak properti dan mengorganisir massa untuk mengganggu lalu lintas. Setelah Beliau menyelesaikan masa tahanannya pada tahun 2010, Guang Cheng ditempatkan di bawah tahanan rumah. Chen melarikan diri dari tahanan rumahnya di Linyi, provinsi Shandong, China Timur pada tanggal 22 April lalu dengan bantuan seorang temannya dan berhasil lolos dari penjagaan puluhan petugas keamanan. Chen kemudian diketahui berhasil mencapai Beijing Pada tanggal 19 Mei 2012, beserta istri dan dua anak tiba di Bandara Newark.²

¹ Budi Fernando Tumanggor, *Kedutaan AS Di Beijing Beri Suaka Pada Chen Guang Cheng*, JaringNews.com, tanggal 30 April 2012. <http://m.jaringnews.com/internasional/asia/14322/kedutaan-as-di-beijing-beri-suaka-pada-chen-guangcheng> diakses 01 September 2016

Mereka didampingi dari Beijing oleh dua pejabat Departemen Luar Negeri AS setelah mendapatkan suaka dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing pada tahun 2012, meskipun Amerika Serikat tidak mengakui secara resmi bahwa Chen meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan tidak memberitahukan keberadaan Chen saat itu. Pada kenyataannya Chen mendapatkan perlindungan dari Kedutaan Amerika Serikat selama enam hari. Ini hanya kasus kedua dari misi diplomatik asing memberikan perlindungan untuk pembangkang di China.³

Hal ini dinyatakan Hu Jia sesama pembangkang dari aktivis sekaligus pengacara terkemuka yang kehilangan penglihatannya tersebut membenarkan hal tersebut. Bahkan Hu ditahan selama akhir pekan oleh Pemerintah China untuk dimintai keterangan dalam peristiwa tersebut mengatakan bahwa Chen sudah bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk China, yaitu Gary Locke. Jika dipastikan bahwa Chen berada di bawah perlindungan AS hal tersebut kemungkinan akan menyebabkan persoalan diplomatik besar antara Washington dan Beijing hal ini juga tantangan besar yang akan menggerakkan dialog strategis ekonomi RRC-AS. Akibat dari hal tersebut Pemerintah China mendesak Amerika Serikat untuk meminta maaf karena telah menerima Chen Guang Cheng yang

² *Andy*. Aktifis Chen Guangcheng Bisa Keluar China Sebagai Pelajar. di Poskotanews, diakses 04 Mei 2012. Sumber:<http://poskotanews.com/2012/05/04/aktifis-chen-guangcheng-bisa-keluar-china-sebagai-pelajar/> diakses 07 September 2016

³ *Fahri*., Buron China Dikatakan Dilindungi Kedutaan AS, di atjehpost 28 April 2014. Sumber:<http://atjehpost.co/berita1/read/Buron-China-Dikatakan-Dilindungi-Kedutaan-AS> diakses 11 September 2016

melarikan diri ke Kedutaan Besar AS di Beijing dari tahanan di Linyi, provinsi Shandong, China Timur sejak September 2010.⁴

Para pemimpin pelayanan yang membela orang-orang Kristen yang teraniaya di China menyatakan keprihatinannya atas keselamatan aktivis China Chen Guang Cheng setelah Ia meninggalkan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengacara hak asasi manusia yang juga seorang penderita tunanetra ini mengatakan pada hari Rabu bahwa Ia telah dipaksa meninggalkan kedutaan setelah para pejabat China mengancam akan memukul istrinya sampai mati. Namun Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Liu Weimin di Beijing menyatakan Chen Guang Cheng berlindung di Kedutaan Besar AS selama enam hari lalu meninggalkan Kedutaan Besar AS atas kemauannya sendiri dan Chen telah diambil oleh Kedutaan Pemerintah AS dengan cara yang tidak seharusnya. Liu Weimin menekankan Pemerintah Amerika Serikat untuk tidak mengulangi peristiwa tersebut dan hal yang dilakukan oleh Perwakilan Kedutaan Besar AS merupakan bentuk campur tangan AS terhadap masalah dalam negeri China dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh Pemerintah China. Kedutaan Besar AS di Beijing seharusnya menghargai hukum internasional dan hukum nasional negara China tersebut.⁵

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Beijing untuk berdiskusi dengan pemimpin China atas risiko yang mungkin membayangi kasus aktivis buta yang menyatakan diri berada dalam perlindungan AS setelah mening-

⁴ Suryanto , China Desak AS Minta Maaf. 02 Mei 2012 di AntarNews.com..*Sumber :* <http://m.antarnews.com/berita/308775/China-desak-as-minta-maaf> diakses 07 September 2016

⁵ Postkotanews, *Loc.Cit*

galkan rumahnya dalam status tahanan rumah. Kasus Chen Guang Cheng aktivis tersebut dinilai sebagai ancaman yang bisa mengalihkan pertemuan tahunan yang berlangsung dua hari, antara pemimpin dua negara tersebut, yang akan dimulai Kamis.⁶ Tindakan yang dilakukan Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam memberikan suaka diplomatik dilakukan untuk melindungi HAM bagi Chen dan keluarganya dalam hukum internasional suatu negara mengizinkan seorang individu berada di wilayahnya dan tidak mengusirnya, maka individu tersebut akan mendapat perlindungan hukum internasional terhadap negara asing yang menerimanya dan individu tersebut juga tunduk pada hukum negara tersebut serta mencari Suaka Diplomatik kepada kedutaan negara lain untuk melindungi dirinya memang merupakan hak setiap individu.

Hak pemberian suaka bagi setiap individu hal ini telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 1* menyatakan bahwa : *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*⁷

Berdasarkan hal tersebut Chen memiliki hak untuk meminta suaka kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing. Tindakan Kedutaan Besar AS yang memberikan Suaka Diplomatik kepada Chen dapat menimbulkan persoalan diplomatik antara negara China dan Amerika Serikat karena Chen merupakan tahanan rumah China yang pada dasarnya hal ini merupakan permasalahan dari Negara China itu sendiri dan Kedutaan Besar Amerika Serikat seharusnya menghormati kedaulatan Negara China tanpa mencampuri urusan Hukum Nasional negara tersebut serta menghormati Hukum Internasional.

⁶ Danny Weil, *A Tale of Two Diplomatic Asylums: Julian Assange and Chen Guangcheng*. Wednesday, January 02 2013. Sumber : <http://www.truth-out.org/opinion/item/13667-a-tale-of-two-diplomatic-asylums-julian-assange-and-chen-guangcheng> diakses 09 September 2016

⁷ *Universal Declaration of Human Rights 1948 Article 1*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah :

1. Apakah pemberian Suaka Diplomatik oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beijing kepada seorang tahanan rumah Chen Guan Cheng merupakan pelanggaran hukum diplomatik?
2. Apakah hal tersebut merupakan bentuk intervensi Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat China (RRC)?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui dan memahami kesesuaian antara pemberian Suaka Diplomatik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Chen Guang Cheng dengan aturan Hukum Diplomatik.
2. Mengetahui mengenai pemberian Suaka Diplomatik yang diberikan termasuk bentuk Intervensi Amerika Serikat kepada China atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh pengetahuan mengenai kesesuaian pemberian Suaka Diplomatik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan aturan Hukum Diplomatik dan tindakan pemberian Suaka Diplomatik termasuk intervensi atau tidak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat memahami aturan hukum diplomatik terkait dengan permasalahan yang terjadi pada

tahanan rumah Chen Guang Cheng yang mendapatkan Suaka Diplomatik dari Kedutaan AS tersebut yang mendapatkan pertentangan dari Negara China.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk menjaga keasliannya, penulis mencantumkan karya ilmiah lain yang dilihat dari hasil penelusuran ditemukan sejumlah penelitian membahas topik yang mengenai Suaka Diplomatik, yaitu :

1. Fachry Hasani Habib, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada 2014, meneliti skripsi berjudul *Analysis Diplomatic of Asylum In Connection To Human Rights And Diplomatic of Law (Julian Assange Case)*.

Permasalahan dari penelitian ini adalah :

- a. *How does international community measure the standard of diplomatic asylum that is granted to the asylum seeker?*
- b. *Whether diplomatic asylum for Julian assange is apporiate in connection with human rights law and diplomatic law?*

Hasil penelitian :

Ecuador grant Julian diplomatic asylum due to his action. Specifically after he leaked United States classified document. However, diplomatic asylum by Ecuador cannot be considered as appropriate and legitimate. These are several reasons to say so. First, Ecuador breached article 22,

41 (1), 41(3) of VCDR by misusing its embassy for sheltering Julian Assange in the ground of diplomatic asylum. Second, Julian Assange considered as a domestic affair of United Kingdom, since the issuance of EAW constitutes an obligation for United Kingdom to surrender Assange to Sweden. Third, diplomatic asylum merely a practice that is not accepted by the whole States in the world. Its existence does not mean it become customary international that must be respected. The lack of State practice and Opinio Juris put diplomatic asylum in that place. Thus, without going further to the possibility of trial in United States, Ecuador does not have legitimate reasons to grant diplomatic asylum to Julian Assange.

2. Lisa Permata Sari, Program Studi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Jakarta 2015, yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional.

Permasalahan dari penelitian ini adalah :

- a. Apakah pengertian suaka politik menurut hukum islam dan hukum internasional?
- b. Bagaimana hak-hak penerima suaka politik menurut hukum internasional dan hukum positif?

Hasil penelitian yang menjadi kesimpulan oleh penelitian penulis pada intinya sebagai berikut:

- a. Suaka Diplomatik adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik dinegara lain atau Negara asal pemohon suaka. Kejahatan politik

tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntutan hak-hak politiknya secara umum.

b. Pandangan ulama mengenai masalah suaka politik berpangkal dari pembagian mereka tentang dua Negara, yaitu dar al harb dan dar al-islam. Disamping itu mereka juga bercermin pada praktik nabi dalam hubungan internasional. Dari pembahasan mereka tentang hal ini, ulama kemudian merumuskan pendapat mengenai warga Negara meminta suaka politik ke daral-islam.

3. Lucia Ch. Tahamata, Jurnal Sasi Vol.17 No.2 yang menulis tentang Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional.

Permasalahan dari penelitian ini adalah :

Bagaimana Permintaan Suaka Di Kantor Perwakilan Diplomatik Asing Dalam Kajian Hukum Internasional?

Hasil penelitian yang menjadi kesimpulan oleh penelitian penulis pada intinya sebagai berikut:

a. Suaka dapat dibedakan atas dua bagian yaitu suaka territorial dan suaka diplomatik. Gedung Kedutaan atau perwakilan diplomatik memiliki kekebalan terhadap yuridiksi negara penerima dan prinsip inviolabilitet berlaku terhadap tempat tersebut sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, namun suaka diplomatik tidak diakui sebagai hak kepala perwakilan untuk memberikannya kepada para pelaku kejahatan, akan tetapi dalam Hukum Internasional tidak ada kewajiban

bagi kepala perwakilan untuk menolak orang-orang yang ingin mendapat tempat perlindungan dalam Kedutaan Besar.

- b. Kenyataan bahwa hak untuk memberikan Suaka Diplomatik tidak diakui dalam keputusan Mahkamah Internasional tahun 1951, yaitu antara Kolombia dan Peru dan terutama tidak diakui dalam Konvensi Wina 1961 tidak berarti bahwa kepala Perwakilan Diplomatik berkewajiban untuk menolak orang-orang yang mencari perlindungan dalam Gedung Perwakilan Diplomatik karena berbagai alasan terutama alasan politik. Praktek negara-negara menunjukkan bahwa Suaka Diplomatik itu diperkenankan atas dasar alasan-alasan kemanusiaan guna melindungi mereka yang berada dalam bahaya.

F. Batasan Konsep

1. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan; sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi); proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.⁸
2. Suaka (*Asylum*) adalah Penganugrahan perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya (tempat mengungsi; tempat berlindung; menumpang hidup).⁹
3. Tahanan Rumah adalah suatu bentuk hukuman oleh pihak berwenang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberian. <http://kbbi.kata.web.id/pemberian/>, diakses tanggal 18 Mei 2017

terhadap seseorang dengan membatasi ruang geraknya hanya dalam lingkup tempat tinggalnya saja dibatasi. Perjalanannya dibatasi, bahkan tidak diizinkan sama sekali. Tahanan rumah dianggap merupakan alternatif lunak dari penahanan dalam penjara.¹⁰

4. Suaka Diplomatik adalah suaka yang diberikan kepada seseorang yang meminta perlindungan di wilayah perwakilan diplomatik negara asing.¹¹
5. Kedutaan Besar adalah kantor perwakilan diplomatik suatu negara yang ditempatkan secara permanen di ibu kota negara lain atau lembaga atau organisasi internasional.¹²
6. Prinsip tidak diganggu gugat (*inviolable*) adalah seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat ditangkap ataupun ditahan.¹³
7. Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan.

⁹ Lucia Ch. Tahamata, 2011. *Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional*, Jurnal Vol.17 No.2, April – Juni. Hlm 4

¹⁰ *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Tahanan Rumah. https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan_rumah, diakses tanggal 19 Mei 2017

¹¹ Anisa Fitri, Tugas Hukum Internasional, Senin 19 Mei 2014. <http://tugaskuncung2.blogspot.co.id/>

¹² *Wikipedia.Bahasa Indonesia*. Kedutaan Besar. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan> diakses tanggal 29 Januari 2017

¹³ Edy Suryono, 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Solo : Penerbit Cv.Mandar Maju. Hlm 12

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai hukum internasional khususnya di bidang Hukum Diplomatik.

a. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang terdiri dari Konvensi-Konvensi Internasional, Peraturan Perundang-undangan atau Perjanjian Internasional dengan topik yang diteliti, yaitu Pemberian Suaka Diplomatik Kepada Tahanan Rumah Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing yang ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1961 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari lembaga, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

b. Metode Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menelaah peraturan dan norma hukum internasional, buku-buku dan artikel internet yang berhubungan dengan hukum diplomatik beserta aturan-aturan hukumnya berkaitan dengan hak kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh dari pejabat perwakilan diplomatik, tugas dan fungsinya, suaka diplomatik, perbandingan dengan aturan hukum internasional lainnya, seperti HAM (Hak Asasi Manusia).

2) Wawancara dengan Narasumber, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang diharapkan dapat memberikan keterangan/penjelasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber yang dimaksud, yaitu :

a) Pejabat yang membidangi Pemberian Suaka Diplomatik dari Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

b) Pejabat yang membidangi persoalan hukum tentang Suaka dari Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, yakni :

1. Anditya Utama Putra seorang Diplomat Junior.

2. Dimas Amaliraditio bagian Direktorat Hukum Perjanjian Dan Politik Keamanan Internasional.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber yang akan dianalisis secara Kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang dikumpulkan.

H. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara Deduktif, artinya penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum dan diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus. Berdasarkan dari Ketentuan Deklarasi Umum HAM, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Dan Protokol-Protokol Opsionalnya, serta beberapa pendapat ahli dapat ditarik kesimpulan, yaitu pemberian Suaka Diplomatik tersebut masih dianggap bertentangan dengan aturan Hukum Internasional, sebab Pemberian Suaka Diplomatik tidak secara tegas diatur dalam hukum internasional, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan bertentangan dengan hukum internasional.

I. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN. Pada bab ini diuraikan menjadi tiga sub pokok yang terdiri dari : Bagian pertama tentang Suaka dan yang terdiri dari : Pengertian Suaka, Macam-macam Suaka, Karakteristik Suaka. Selanjutnya, bagian kedua. Misi Diplomatik terdiri dari Pengertian Misi Diplomatik, Fungsi Misi Diplomatik, Macam-macam Hak kekebalan dan keistimewaan misi diplomatik yang terdiri dari sub : Macam-macam Kekebalan Dan Keistimewaan Misi Diplomatik, Batasan Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban. Bagian ketiga terdiri

dari Pemberian Suaka Terhadap Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing Ditinjau Dari Hukum Diplomatik, yang terdiri dari sub : Pemberian Suaka Terhadap Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing Ditinjau Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Pemberian Suaka Terhadap Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing Ditinjau Dari Bentuk Intervensi.

BAB III PENUTUP. Bab ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan jawaban dari perumusan masalah dan sejumlah saran-saran.